



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, WEWENANG DAN
TUGAS BAGI PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pengangkatan, Wewenang dan Tugas Bagi Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 2006;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tahun 2006 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan perubahan karena belum mengatur beberapa ketentuan tentang kewenangan Pelaksana Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan, Wewenang dan Tugas Bagi Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan, Wewenang dan Tugas bagi Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tatacara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26.3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Tatacara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Harian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, WEWENANG DAN TUGAS BAGI PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan, Wewenang dan Tugas Bagi Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Pengangkatan PLT dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 5 butir 4 diubah dan diantara butir 4 dan butir 5 disisipkan butir 4a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan dalam pengangkatan PLT

4. Bagi yang menduduki jabatan struktural eselon III Kepala Instansi dan eselon II dapat diangkat sebagai PLT dalam jabatan struktural pada eselon yang sama atau setingkat lebih rendah dan atau setingkat lebih tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 4a. Bagi yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV dapat diangkat sebagai PLT dalam jabatan struktural pada eselon yang sama atau setingkat lebih rendah dan atau setingkat lebih tinggi di Lingkungan Instansinya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Wewenang dan Tugas PLT :
- a. Diberi wewenang dan kuasa untuk menandatangani :
 - 1) Naskah Dinas
 - 2) Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
 - 3) Pengelolaan Keuangan
 - b. Diberi wewenang untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas
 - c. PLT dalam melaksanakan tugas berpedoman pada fungsi tugas jabatan yang dipangkunya
- (2) PLT bertanggung jawab selama masa jabatannya dalam :
- a. Pengelolaan Naskah Dinas
 - b. Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
 - c. Pengelolaan Keuangan
- (3) PLT tidak berwenang menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penetapan Keputusan di Bidang Kepegawaian

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Penunjukan PLH ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Harian dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, V dan VI Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Wewenang dan Tugas PLH

- 1. Diberikan wewenang untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas.
- 2. Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada fungsi tugas jabatan yang dipangkunya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 DESEMBER 2006



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 DESEMBER 2006



BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 34 SERI

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 35 TAHUN 2006
TANGGAL : 9 DESEMBER 2006

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA

Nomor :

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, atau Nomor 2, atau Nomor 3 tentang
6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk

1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru.
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GOVERNOR

TTD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.
2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
3. Instansi terkait



GOVERNOR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 35 TAHUN 2006
TANGGAL : 9 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA

Nomor :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, atau Nomor 2, atau Nomor 3 tentang
 6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru.
 2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

TTD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.
2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
3. Instansi terkait



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 35 TAHUN 2006
TANGGAL : 9 DESEMBER 2006

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, atau Nomor 2, atau Nomor 3 tentang
 6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk

1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru.
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

TTD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.
2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
3. Instansi terkait



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengkubuwono X
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 35 TAHUN 2006
TANGGAL 9 DESEMBER 2006

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

KEPALA

Nomor :

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAAKARTA

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, atau Nomor 2, atau Nomor 3 tentang
 6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk

1. Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggaldisamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Harian Kepala
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR

TTD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.
2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
3. Instansi terkait



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 35 TAHUN 2006
TANGGAL 9 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

KEPALA

Nomor :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, atau Nomor 2, atau Nomor 3 tentang
 6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Harian Kepala
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.
2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
3. Instansi terkait



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 35 TAHUN 2006
TANGGAL 9 DESEMBER 2006

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

KEPALA

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, atau Nomor 2, atau Nomor 3 tentang
 6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal..... sampai dengan tanggal..... di samping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Harian Kepala
 2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

TTD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.
2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
3. Instansi terkait



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X